

**TRANSAKSI JUAL BELI CENGKEH SISTEM TENDER DI DESA  
SALUSANA KECAMATAN LAROMPONG (DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM)**

**Surianti**  
surianti@gmail.com

**ABSTRACT**

This research is used to describe how the clove buying and selling system in Salusana Village, Larompong sub-district in an Islamic economic perspective, with the problem of how to buy and sell cloves in Salusana Village, Larompong District, How to buy and sell cloves in the tender system in Salusana Village, Larompong District (In an Economic Perspective Islam), the aim is to find out the clove sale and purchase transaction in Salusana Village, Larompong District, to find out the clove sale and purchase transaction in the tender system in the Salusana Village, Kecamatan Larompong (in an Islamic Economic Perspective), the method used in this research is descriptive qualitative research, research. This uses a qualitative approach, data sources are primary data sources and secondary data sources, data collection techniques are by means of interviews and documentation, and data analysis methods are inductive and deductive. Based on the data from the results of the research conducted, it can be concluded that the practice of buying and selling cloves with the slash system that occurs in Salusana Village, Larompong District, consists of 2 (two) types of slashing systems, namely: wohan slash and pruning cutting, clove trading practice in Salusana Village, Larompong Subdistrict, both pruning and wohan slashes, according to Islamic law are allowed because they meet the requirements and are in harmony with buying and selling. The practice of buying and selling the slash system in Salusana Village does not contain gharar elements, so there is a small risk of loss.

Keywords: buying and selling; tender system

**ABSTRAK**

Penelitian ini digunakan untuk memaparkan bagaimana transaksi jual beli cengkeh sistem di Desa Salusana kecamatan Larompong dalam Perspektif ekonomi Islam, dengan masalah Bagaimana transaksi jual beli cengkeh di Desa Salusana Kecamatan Larompong, Bagaimana transaksi jual beli cengkeh sistem tender di Desa Salusana Kecamatan Larompong (Dalam Perspektif Ekonomi Islam), tujuannya adalah Untuk mengetahui Transaksi jual beli cengkeh di Desa Salusana Kecamatan Larompong, Untuk mengetahui transaksi jual beli cengkeh sistem tender di Desa Salusana Kecamatan Larompong (Dalam Perspektif Ekonomi Islam),

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jenis Penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, tehnik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, serta Metode Analisis Data yaitu induktif dan deduktif. Berdasarkan data dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Praktek jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Desa Salusana Kecamatan Larompong terdiri dari 2 (dua) macam sistem tebasan, yaitu: tebasan *wohan* dan tebasan *pangkasan*, Praktek jual beli cengkeh sistem tebasan yang ada di Desa Desa Salusana Kecamatan Larompong ini baik tebasan *pangkasan* ataupun tebasan *wohan*, menurut hukum Islam diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Praktek jual beli sistem tebasan yang ada di Desa Salusana tidak mengandung unsur *gharar* yang ada adalah resiko kerugian kecil.

Kata Kunci : Jual beli; system tender

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dengan manusia dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli, pada prinsipnya jual beli (perdagangan) adalah halal selama tidak melanggar aturan-aturan syariah Islam Bahkan usaha perdagangan itu dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu antara satu dan yang lainnya kemudian benar-benar harus berdasarkan prinsip syariah Islam.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah terdapat syari'ah islam yang berkenaan dalam al-Qur'an dan sunnah nabi saw.<sup>1</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal untuk di perjual belikan kepada orang lain dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merugikan termasuk jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan dusta dan lain-lain<sup>2</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu



hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya, semuanya ketika sebelum dipetik.<sup>5</sup> Jadi, jual beli tender dapat diartikan sebagai jual beli dengan memborong hasil tanaman sebelum dituai atau dipetik.

Desa Salusana yang berada di Kecamatan Larompong ini masih mempraktekkan jual beli dengan sistem tender, salah satunya adalah jual beli tender cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu hasil bumi dari masyarakat Salusana.

Sistem tender yang sering digunakan di masyarakat Salusana adalah sistem tender berbuah. Sistem tender cengkeh sudah siap panen, dikarenakan kedua belah pihak belum dapat mengetahui hasil buah cengkeh baik mengetahui kuantitas maupun kualitas dari buah cengkeh karena buah cengkeh tersebut belum terlihat. Hal ini sangat merugikan pihak penebas karena kemungkinan keadaan memaksa (*force majeure*)<sup>6</sup> sangat besar. Bisa saja pohon cengkeh tersebut mati karena bencana, cengkeh tidak berubah dan sebagainya.

Biasanya saat melakukan akad jual beli dengan sistem tender ini, berlaku *custom* (kebiasaan) masyarakat sekitar, yaitu pada saat pohon cengkeh berbuah sedikit atau hasil buahnya tidak sesuai dengan target dari penebas maka penebas diperbolehkan untuk tidak memanen buah cengkeh tersebut, dan penebas akan mendapatkan kompensasi (ganti rugi) pada musim panen berikutnya. Kebiasaan tersebut terlihat sangat menguntungkan pihak penebas, karena penebas diperbolehkan tidak mengambil hasil buah cengkeh saat hasilnya sedikit dan akan mendapatkan kompensasi pada musim panen berikutnya. Padahal, pada dasarnya ketika melakukan perjanjian jual beli, maka resiko yang akan terjadi pada objek akad menjadi tanggungan penebas saat telah terjadi konsensus antara dua pihak. Karena objek tersebut telah menjadi hak miliknya pembeli. Sehingga pada saat cengkeh berbuah sedikit, itu adalah resiko yang harus diterima oleh penebas.

Dalam melakukan perjanjian jual beli dengan sistem tender tersebut masyarakat sekitar sering tidak menuliskannya dalam surat perjanjian, yang mana surat perjanjian tersebut dapat difungsikan sebagai bukti otentik di depan pengadilan saat salah satu pihak melakukan perjanjian tidak adanya prestasi (*wanprestasi*)<sup>7</sup> yang berjuang kepada penyelesaian dan pertengkaran. Masyarakat sekitar banyak yang melakukan akad jual beli dengan sistem tender tersebut secara lisan. Hal ini didasari oleh prinsip saling percaya antara penebas dan pemilik pohon dan dikarenakan masyarakat sekitar masih menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam melakukan setiap kegiatan mu'amalah.

---

<sup>5</sup>Suharjo dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widya Karya, 2011, h.538

<sup>6</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Aluni, 1982, h. 27

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cip.*, h. 20





ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>13</sup>

Intinya adalah bahwa jual beli secara umum merupakan ikatan tukar menukar yang bukan kemanfaatan. Dan jual beli secara khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan, dimana sesuatu yang dijadikan objek tukar menukar tersebut merupakan benda yang dapat direalisasikan, bukan merupakan hutang dan dapat diketahui sifat-sifatnya.

#### B. Rukun dan Syarat Jual Beli

*Arkan* adalah bentuk jama' dari *rukun*. *Rukun* berarti sesuatu sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalah dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)
2. Yang diakadkan (*ma'qud'alaih*)
3. Dan shighat (*akad*)

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud'alaih* (benda dan barang)<sup>14</sup>

Syarat dalam konsepsi pemahaman fuqaha adalah sesuatu yang ketidak adaannya mengharuskan ketidak adaan suatu hukum atau suatu sebab baik dengan menyertakan lafadz syarat ataupun tidak.<sup>15</sup>

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli menjadi sah, maka jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

#### 1. *Shighat* (ijab dan qabul)

*Shighat* adalah ijab dan qabul. Ijab diambil dari kata *aujaba* yang berarti meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu berarti menerima hak milik.<sup>16</sup>

Agar shighat menjadi sah,

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 68-70

<sup>14</sup> Rahmad Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 76

<sup>15</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, hlm. 307

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, hlm. 29

## 2. *Aqid* (pihak yang berakad)

*Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad kadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan kadang merupakan wakil dari orang yang memiliki hak<sup>17</sup>

## 3. *Ma'qud 'alaih* (Barang Yang Diakadkan)

*Ma'qud 'alaih* adalah harta yang akan dipindah-tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.<sup>18</sup> Untuk melengkapi keabsahan jual beli,

### C. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya: dari segi pertukarnya, harga, obyeknya, akadnya, dan dari segi hukumnya. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam, yaitu:

#### 1. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar kemudian.

2. Jual beli muqayadhah (barter) Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli muthaq Jual beli muthaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>19</sup>


### D. Kerangka pikir

Kerangka pikir dalam sebuah penelitian selain berfungsi graind teori yang digunakan, juga sebagai gambaran pokok- permasalahan dan target penelitian. Oleh karena itu, kerangka fikir sangat penting dikemukakan.

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm.82-83

<sup>18</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, hlm. 47

<sup>19</sup>Rahman Syaifei, *Op. Cit.*, hlm. 101



## Metode penelitian

### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang telah terjadi dimasyarakat yaitu tentang transaksi jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh mayoritas petani di Desa Salusana kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Penyusun berusaha menggambarkan kondisi pelaksanaan jual beli cengkeh dengan system tebasan kemudian dianalisis berdasarkan pandangan hukum Islam.

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>20</sup> Penelitian ini akan di fokuskan di Desa Salusana Kecamatan Larompong. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat sekitar yang melakukan jual beli dengan sitem tender, terutama tebasan cengkeh. Dalam penelitian kualitatif ini akan menggunakan metodologi kualitatif yang meliputi sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

### C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. Karena Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala -gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi, maka data penelitiannya berupa data primer dan data sekunder.

<sup>20</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm.4

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber Pertama <sup>21</sup> atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- 1) Penebas (memborong) cengkeh
- 2) Pemilik pohon cengkeh

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain. Maksudnya data ini diperoleh dari, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, atau majalah ilmiah yang masih berhubungan dengan materi penelitian yaitu jual beli dengan sistem tender

### D. Tehnik Pengumpulan Data

#### a. Interview / wawancara

Interview merupakan alat pengumpulan data informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam (*laten*) maupun yang tidak terpendam. Metode interview ini penulis gunakan untuk mencari informasi yang yang belum diketahui dalam observasi. Metode ini merupakan pendukung dalam memperoleh data. Teknik wawancara yang digunakan peneliti yakni untuk mendapatkan data tentang kegiatan percakapan antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan maksud untuk mendapatkan informasi

Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan dalam observasi.<sup>22</sup>

Jenis interview yang akan saya gunakan nanti adalah interview semi terstruktur. Dimana nantinya penulis akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan yang mana apa bila dalam wawancara tiba-tiba penulis menemukan ada hal lain yang penting yang ada diluar pertanyaan yang penulis buat, maka penulis akan menanyakan juga kepada informan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih inklusif karena informan akan dimintai pendapat dan ide-idenya terkait permasalahan yang penulis teliti.

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm.232

Objek yang diwawancarai meliputi:

- 1) Penebas cengkeh
- 2) Pemilik pohon cengkeh

b. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan<sup>23</sup>. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, jurnal ilmiah, website dan lain-lain yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem tender.

E. Metode Analisis Data

Setelah sejumlah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dengan menggunakan teknik kualitatif diskriptif. Metode diskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan dengan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data yang diperoleh dengan penelitian kualitatif seperti hasil pengamatan, wawancara/interview, cuplikan tertulis dari dokumen, catatan lapangan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan statistik. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan kerangka berfikir induktif dan deduktif.

- b. *Induktif*, yaitu analisis data yang bertitik tolak dari data yang bersifat kasuistik yang terjadi di lapangan secara khusus, kemudian data itu ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum, dari data yang berhasil dihimpun inilah selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi, sehingga data itu dapat mewakili kasus secara umum.
- c. *Deduktif*, metode ini digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus terhadap pengertian umum sebelumnya, dengan kata lain berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum kemudian hendak menilai suatu kejadian yang khusus.

Maksudnya tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>24</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Metode analisis data yang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 125

<sup>24</sup> Moh, Kasmiran, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Pers, 2008, hlm.128

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Setelah semua data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya.

Dalam proses menganalisis penulis akan menjabarkan tentang pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem tender yang ada di Desa salusana yang nantinya akan dikomparasikan dengan teori jual beli dalam Islam. Yaitu pelaksanaan jual beli cengkeh sistem tender yang terjadi di Desa salusana di komparasikan dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam.

## **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **A. Praktek Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Tebasan di Desa Salusana Kec. Larompong Kab. Luwu**

#### **a. Mekanisme Jual Beli Cengkeh di Desa Salusana kecamatan Larompong Kabupaten Luwu**

Desa Salusana merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai pusat penghasil cengkeh terbesar di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Karena itu, tidak aneh kalau banyak orang yang berasal dari luar Kabupaten Luwu yang tertarik untuk membeli cengkeh di desa Salusana, misalnya orang dari Surabaya, Makassar dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli cengkeh sistem tebasan terkadang pemilik pohon cengkeh dihubungi langsung oleh si penebas dan terkadang pemilik pohon yang menghubungi terlebih dahulu penebas.<sup>26</sup> Cengkeh di Dukuh Tegalkasur ada yang dijual kiloan dan tebasan. Namun mayoritas masyarakat Tagalkasur menjual buah cengkeh dengan sistem tebasan dikarenakan mereka tidak mau repot dengan aktifitas mengunduh dan alasan kebutuhan mendesak.<sup>18</sup>

Jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Salusana ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Tebasan *pangkasan* adalah sistem tebasan dimana akad jual beli terjadi saat pohon cengkeh sudah menunjukkan gatra. Gatra adalah buah cengkeh yang sudah siap panen. Ini berlaku untuk sekali wohan.

---

<sup>25</sup> Bapak Munjaid selaku makelar (blantik) cengkeh di Desa Salusana. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016

<sup>26</sup> Ibu Milatus Salihah selaku pemilik pohon cengkeh di Desa Salusanao. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016

2. Tebasan *wohan* yaitu jual beli yang terjadi dengan akad untuk membeli buah cengkeh untuk beberapa kali *wohan* (berbuah). Contohnya: saya menebas buah cengkeh pohon itu untuk 3 (tiga) kali *wohan*/panen.<sup>27</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli cengkeh tersebut, masyarakat sekitar ada yang menuliskannya dalam surat perjanjian dan ada yang secara lisan saja. Dalam Tebasan *pangkasan*, biasanya tidak dituliskan dalam surat perjanjian. Dalam tebasan *wohan* ada yang dituliskan dalam surat perjanjian dan ada yang tidak dituliskan dalam surat perjanjian, semuanya tergantung dari lama singkatnya masa tebasan. apabila masa tebasannya lama maka ditulis dalam surat perjanjian dan apabila masa tebasnya singkat seperti menebas untuk 2 (dua) *wohan* maka tidak dituliskan dalam surat perjanjian. Hal ini dikarenakan untuk masa tebasan yang singkat resiko kedua belah pihak untuk lupa relatif minim.<sup>28</sup>

b. Mekanisme Penetapan Harga Cengkeh di Desa Salusana Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

Menetapkan harga tebasan itu merupakan konsensus dari kedua belah pihak. Biasanya penebas terlebih dahulu menawar cengkeh dengan harga sekian rupiah kepada pemilik pohon, kemudian pemilik pohon memberi keputusan setuju atau tidak dengan harga yang ditawarkan oleh penebas, apabila pemilik tidak setuju maka kedua belah pihak akan bernegosiasi untuk mencapai kemufakatan harga, begitu juga sebaliknya, yaitu terkadang pemilik pohon terlebih dahulu mencari orang yang mau menebas pohon cengkeh miliknya, kemudian pemilik pohon menawarkan harga sekian rupiah. Apabila penebas setuju maka akan terjadi kesepakatan harga dan apabila penebas tidak setuju maka penebas akan bernegosiasi dengan pemilik pohon. Setelah kedua belah pihak sepakat mengenai harga, maka terjadilah perjanjian diantara keduanya.<sup>29</sup>

Penebas akan menaksir hasil buah cengkeh yang akan ia peroleh dari setiap pohonnya sebelum melakukan *bargaining* harga dengan pemilik pohon. Teknik penafsiran yang ia lakukan biasanya melihat dulu seberapa besar pohon cengkeh yang akan ditebas. Untuk pohon cengkeh yang kecil biasanya mampu berbuah kurang lebih 15-20 kg dan untuk pohon yang besar biasanya mampu berbuah sekitar 50-90 kg.

---

<sup>27</sup>

<sup>28</sup> Bapak Kurdi selaku penebas cengkeh dari Desa Salusana. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016

<sup>29</sup> Bapak Kurdi selaku penebas cengkeh dari Desa Salusana. *wawancara* dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016

## B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Sistem Tebasan di Desa Salusana Kecamatan Larompong dalam Perspektif Syarat dan Rukun Jual Beli

Desa Salusana merupakan salah satu penghasil cengkeh terbesar yang ada di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Dengan lahan perkebunan cengkeh seluas 35 ha dari 214, 08 ha jumlah keseluruhan lahan perkebunan, Sebagai salah satu desa penghasil cengkeh terbesar yang ada Kecamatan Larompong, maka tidak heran jika mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani cengkeh, yaitu sebanyak 30 % dari jumlah total penduduk Desa Salusana yang berjumlah 3544 jiwa, jadi masyarakat Desa Salusana yang berprofesi sebagai petani cengkeh adalah sekitar 1240 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk Desa Salusana yang berprofesi sebagai petani cengkeh, maka akan terdapat banyak transaksi jual beli yang terjadi di Desa Salusana tersebut. Dan salah satu jenis transaksi jual beli yang ada adalah transaksi jual beli cengkeh sistem tebasan.

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang. Sehingga, jika tidak ada aturan-aturan di dalamnya, maka tidak akan ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut. Sehingga, sendi-sendi perekonomian dimasyarakat akan rusak dan terjadilah perselisihan dan pertengkarannya dimana-mana.<sup>30</sup> Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam dimanifestasikan dalam bentuk syarat-syarat dan rukun jual beli. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut berfungsi sebagai indikator sah, tidak sah, batal dan *mauquf*-nya transaksi jual beli. Telah diterangkan oleh Fuqaha bahwa rukun dan syarat sahnya jual beli meliputi *shighat*, *aqidain* (orang yang berakad), dan adanya *ma'qud 'alaih* (barang yang dijadikan obyek jual beli itu sendiri)<sup>31</sup> di mana telah diuraikan secara detail pada bab sebelumnya.

Pembahasan mengenai *shighat* dimana, agar *shighat* menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berhadap-hadapan, ditujukan pada seluruh badan yang akad, qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, harus menyebutkan barang dan harga, ketika mengucapkan *shighat* harus disertai dengan niat, ijab qabul tidak boleh terpisah, antara ijab dan qabul tidak boleh terpisah oleh pernyataan lain, tidak berubah *lafadz*,

<sup>30</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, hlm. 14

<sup>31</sup> Rahmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 76

bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalam akad dan tidak dikaitkan dengan waktu.<sup>32</sup>

Dalam praktek jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Salusana, akad yang dipakai merupakan akad yang lazim di-*lafadz*-kan masyarakat secara umum dan tidak ada masalah mengenai hal itu. Adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*), yaitu harus memenuhi syarat dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, Islam, dan pembeli bukan musuh.<sup>33</sup> Dalam praktek jual beli cengkeh sistem tebasan yang terjadi di Desa Salusana baik pemilik pohon maupun penebas adalah orang yang dewasa atau sadar. Kemudian pemilik pohon dan penebas dalam melakukan perjanjian jual beli tidak dalam keadaan dipaksa, mereka juga merupakan orang yang beragama Islam dan pembeli dalam hal ini penebas bukan merupakan musuh. Jadi mengenai syarat yang berkaitan dengan *aqidain* tidak ada masalah dengan hal itu.

Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli (*ma'qud 'alaih*). Barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: barang harus suci, bermanfaat, mampu menyerahkannya, pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut, dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik benda, sifat dan jumlahnya.<sup>34</sup>

### C. Analisis Hukum Islam Terhadap Kemungkinan *Gharar* dalam Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Sistem Tebasan di Desa Salusana Kecamatan Larompong

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>35</sup>

Ulama' sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, sedangkan orang lain itu terkadang tidak rela memberikan barang yang dibutuhkan saudaranya secara sukarela. Dan jual beli merupakan media yang tepat untuk memiliki apa yang diinginkannya tanpa harus bersusah payah. Dengan ketentuan bahwa barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>36</sup> Ini berarti bahwa praktik akad jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 82

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 84

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 85

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 68

<sup>36</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 75

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang. Sehingga, jika tidak ada aturan-aturan di dalamnya, maka tidak akan ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut. Sehingga, sendi-sendi perekonomian di masyarakat akan rusak dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran dimana-mana.<sup>37</sup>

Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam dimanifestasikan dalam bentuk syarat-syarat dan rukun jual beli. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut berfungsi sebagai indikator sah, tidak sah, batal dan *mauquf*-nya transaksi jual beli. Terkait dengan syarat-syarat dan rukun jual beli telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam Islam tidak dibenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain dengan cara yang bathil tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena hak milik pribadi dalam Islam benar-benar dihargai dan dihormati, sehingga cara memperoleh hak milik dalam Islam diatur sedemikian rupa. Bila seseorang menginginkan hak milik setidaknya sesuai dengan hukum *syara'*, seperti contoh jual beli, atau tawar-menawar suatu harga haruslah disesuaikan dengan harga yang sepadan dengan barang (obyek).

## KESIMPULAN

Dari pembahasan praktek jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Desa Salusana Kecamatan Larompong telah sampailah pada muara akhir kesimpulan yaitu:

1. Praktek jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Desa Salusana Kecamatan Larompong terdiri dari 2 (dua) macam sistem tebasan, yaitu: tebasan *wohan* dan tebasan *pangkasan*. Dalam tebasan *wohan* akad terjadi saat buah cengkeh sudah nampak kematangannya dan siap untuk dipanen. Dalam tebasan *pangkasan*, penebas menebas buah cengkeh untuk beberapa kali *wohan*. yang pasti saat dilakukan perjanjian jual beli, buah cengkeh yang ditebas belum terlihat. Dalam tebasan *wohan* yang terjadi di Desa Salusana berlaku kebiasaan masyarakat sekitar, apabila pohon cengkeh yang ditebaskan berbuah sedikit atau tidak berbuah maka penebas dilegalkan untuk tidak

---

<sup>37</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992,

memanennya dan akan mendapat kompensasi untuk memanen pada musim panen selanjutnya atau penebas diperbolehkan menunggu sampai panen raya tiba.

2. Praktek jual beli cengkeh sistem tebasan yang ada di Desa Desa Salusana Kecamatan Larompong ini baik tebasan *pangkalan* ataupun tebasan *wohan*, menurut hukum Islam diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Praktek jual beli sistem tebasan yang ada di Desa Salusana tidak mengandung unsur *gharar* yang ada adalah resiko kerugian kecil. Resiko merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan barang dijadikan obyek perjanjian jual beli mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak. Dalam Islam resiko merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala suatu itu dapat terjadi sesuai kehendak Allah SWT dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendaki.

## **SARAN-SARAN**

Meskipun selama ini praktek jual beli cengkeh sistem tebasan yang terjadi di Desa Desa Salusana Kecamatan Larompong ini belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika perjanjian jual beli antara penebas dan pemilik pohon tersebut dilakukan secara tertulis dan jelas sehingga perjanjian jual beli tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (formil) sehingga bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari ketika terjadi sengketa atau konflik. Dan ini akan lebih menjaga hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Ash-Shan'ani Muhammad bin Ismail al-Amir *Subulus Salam*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013
- Bapak Munjaid selaku makelar (blantik) cengkeh di Desa Salusana. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016
- Bapak Kurdi selaku penebas cengkeh dari Desa Salusana. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016
- Bapak Kurdi selaku penebas cengkeh dari Desa Salusana. *wawancara* dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, Surabaya: Tri Karya, 2005

Ibu Milatus Salihah selaku pemilik pohon cengkeh di Desa Salusanao. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016

Kasmiran Moh, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Pers, 2008

Muhammad Abdul kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Aluni, 1982

Pendidikan islam, <http://www.masuk-islam.com/pembahasan-jual-kuarng-beli-dalam-islam-lengkap-pengertian-rukun-dalil-dan-syarat-jual-beli.html>, diakses tanggal 15 januari 2016.

Shihab M .Qurais, *Tafsir al Mibah: pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11, Jakarta: Lentera Hati

Suharjo dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, semarang: Widya Karya, 2011,h.538

Suhendi Hendi, *Fiqih muamala*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Strauss Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011,

Syafe'I Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih Islam*, Jakarta:Penada Media, 2003

Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992